



P U T U S A N

Nomor 40/PDT.G/2014/PN.DPK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. ANDI NURHADI NUSANTARA, berkedudukan di Ruko Diamond No.40 Jalan A.P

Pettarani, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh ANDI ROSMIATI, selaku Direktur, berdasarkan Akte Notaris Djenati DJ Hendarto, SH No.32 tanggal 20 September 2012 dan telah memberi kuasa kepada MURLIANTO,SH Advokat pada Kantor & Konsultan Hukum MURLIANTO & PARTNERS, yang berkantor di Gedung RSI Faisal Raya dan Jalan Tentara Pelajar No.169 B Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 21 Februari 2014 dibawah Register Nomor: 66/SK/PDT/2014/PN.Dpk, dan selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

JOKO SISWANTO, yang beralamat terakhir di Radiva Residence Jalan Bhakti ABRI No.140 A, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Tapos, Kota Depok, sekarang tidak diketahui alamat yang tetap di Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2014 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 21 Februari 2014 dibawah register Nomor: 40/Pdt.G/2014/PN.DPK serta perubahan gugatan tanggal 24 Maret 2014 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah perusahaan distributor Unilever yang mengadakan hubungan hukum dengan Tergugat dalam bentuk jual beli Produk Unilever dan Tergugat menjadi pembeli produk yang dijual kembali oleh Tergugat namun dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi;
- 2 Bahwa sekitar bulan Februari 2013, Tergugat telah mengambil barang berupa produk Univer berupa sabun, shampoo, kosmetik untuk dijual kembali oleh Tergugat, dimana pembayarannya Tergugat tidak dapat dilunasi sesuai jumlah pengambilan pada Penggugat dan batas waktu yang disepakati;
- 3 Bahwa mulanya pengambilan barang-barang oleh Tergugat disertai dengan pembayaran berjalan lancar, namun bulan Agustus 2013 setelah sekian lama mulai tidak terbayar dan pembayaran melalui cek ditolak oleh Bank dan tidak dapat dicairkan;
- 4 Bahwa awal mulanya hutang Tergugat berjumlah sebesar Rp.970.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), melihat kondisi tersebut Penggugat melalui Fredi Lamane selaku Manager Operasional melakukan pendekatan agar supaya Tergugat dapat melunasi hutang yang sudah menumpuk hingga disepakati dengan jalan melunasi dengan cara bertahap;
- 5 Bahwa setelah berjalannya pembayaran secara bertahap, kembali lagi Tergugat tidak dapat membayar hutang, maka Tergugat telah membuat pernyataan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.250.500,000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan jaminan pembayaran berupa :

- a Mobil Truk Box No. Pol : B-9313-ECB, namun dalam perkembangannya mobil tersebut telah ditarik dan sita oleh pihak pembiayaan karena merupakan jaminan hutang fidusia pada PT. Tunas Mandiri Finance;
- b Sertifikat Mak Milik Nomor: 08066/Sukamaju Baru atas tanah dan bangunan yang terletak di Radiva Residence Jalan Bhakti ABRI No. 140 A, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Tapos, Kota Depok;

6 Bahwa dalam surat pernyataan tersebut diatas, Tergugat telah berjanji untuk membayar kembali uang pinjaman tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 01 Februari 2014, akan tetapi Tergugat sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak juga dapat melaksanakan kewajibannya apalagi mobil yang dijadikan jaminan dan ada sama Penggugat telah ditarik oleh pihak Mandiri Tunas Finance Cabang Depok sebagai pihak pemilik jaminan fiducia;

7 Bahwa Penggugat telah berupaya Tergugat dapat melaksanakan kewajiban hukumnya membayar lunas atas hutangnya tersebut kepada Penggugat namun perkembangannya Tergugat sudah tidak dapat ditemui;

8 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak bersedia membayar sisa hutang dan bahkan menyerahkan cek kosong kepada Penggugat demikian juga tindakan Tergugat yang tidak mematuhi isi surat pernyataan yang telah dibuat dan ditanda tangani bersama dengan Penggugat adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum/perbuatan wanprestasi yang berakibat Penggugat mengalami kerugian;

9 Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian dan surat teguran/somasi kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tidak mengindahkan dan Tergugat tidak dapat ditemui lagi, kelalaian ini menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

10 Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa pinjaman yang belum dibayar Tergugat Rp.250.500.000,-(dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

11 Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga atas sisa uang Penggugat yang belum dibayarkan sebesar 1% setiap bulannya sebagaimana bunga umum yang berlaku pada bank yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak tanggal didaftarkan gugatan ini sampai mempunyai putusan dilaksanakan dengan baik dan sempurna;

12 Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut sebagaimana dalam Pasal 1243 perdata sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat gugatan perkara ini;

13 Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewidjse) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Depok menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewidjse) dalam perkara ini;

14 Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 1 Rbg Penggugat mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

15 Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Peggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat berupa sebidang rumah yang terletak di Radiva Residence Jalan Bhakti ABRI No. 140 A, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Tapos, Kota Depok sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:08066/Sukamaju Baru;

16 Oleh Karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Depok memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa hutang sebesar Rp.250.500.000,-(dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi;
- 3 Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 02 Desember 2013 adalah sah secara hukum;
- 4 Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan pengadilan atas harta kekayaan Tergugat sah dan berharga;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp.250.500.000,-(dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas sisa uang Penggugat yang belum dibayarkan sebesar 1 % setiap bulannya sebagaimana bunga umum yang berlaku pada bank yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak tanggal didaftarkan gugatan ini sampai mempunyai putusan dilaksanakan dengan baik dan sempurna;
- 7 Menghukum Penggugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan ini;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verset;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2014, 02 April 2014, 16 April 2014 dan telah pula dilakukan panggilan umum di Kantor Walikota Depok pada 23 April 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 Foto copy Akta Notaris Djenati DJ Hendarto, SH No.32 tanggal 20 September 2012, yang di beri tanda bukti P-1;
- 2 Foto copy Surat Pernyataan tertanggal Desember 2013, yang ditandatangani oleh Joko Siswanto selaku yang membuat, Fredi Lamane, Mugiyono dan Hairul masing-amsing sebagai saksi, yang di beri tanda bukti P-2;
- 3 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 08066/Sukamaju Baru, atas nama Tuan Joko Siswanto yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Depok tertanggal 08 Maret 2012, yang di beri tanda bukti P-3;
- 4 Foto copy Bilet Giro No.YH 664863 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp.76.000.000,- tertanggal 01 Agustus 2013, yang di beri tanda bukti P-4;
- 5 Foto copy Bilet Giro No.YH 664864 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp.76.000.000,- tertanggal 01 Agustus 2013, yang di beri tanda bukti P-5;
- 6 Foto copy Bilet Giro No.YH 664865 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp.76.000.000,- tertanggal 01 Agustus 2013, yang di beri tanda bukti P-6;
- 7 Foto copy Bilet Giro No.YH 664866 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp.76.000.000,- tertanggal 01 Agustus 2013, yang di beri tanda bukti P-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Foto copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap Bilet Giro No.YH 664863 tanggal 20 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang di beri tanda bukti P-8;
- 9 Foto copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap Bilet Giro No.YH 664864 tanggal 20 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang di beri tanda bukti P-9;
- 10 Foto copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap Bilet Giro No.YH 664865 tanggal 20 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang di beri tanda bukti P-10;
- 11 Foto copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap Bilet Giro No.YH 664866 tanggal 20 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang di beri tanda bukti P-11;
- 12 Foto copy Surat Penyampian Nomor: 07/SK/MR-LF/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014, yang di beri tanda bukti P-12;
- 13 Foto copy Surat Sommatie Nomor: 08/SK/MR-LF/I/2014 tertanggal 03 Februari 2014, yang di beri tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 12 Mei 2014 dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah pula termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan juga tidak memberikan jawaban harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara aquo diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena harus dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya:

- 1 Antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan hubungan hukum dalam bentuk jual beli produk Unilever dan Tergugat membeli tersebut dari Penggugat untuk dijual kembali;
- 2 Pada awalnya pembayaran dari T berjalan lancar namun pada sekitar bulan Agustus 2013 Tergugat tidak membayar dan pembayaran melalui cek ditolak dan tidak dapat dicairkan akan tetapi setelah dilakukan pendekatan oleh Fredi Lamane selaku Manager Operasional hutang Tergugat yang tadinya sebesar Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran secara bertahap namun kembali Tergugat tidak dapat membayar hutangnya dan tersisa sebanyak Rp.250.500.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai surat pernyataan Tergugat tertanggal Desember 2013 yang didalamnya Tergugat berjanji melunasi hutangnya pada tanggal 1 Februari 2014 akan tetapi walaupun sudah dilakukan teguran/somasi kepada Tergugat agar



segera menyelesaikan hutangnya akan tetapi tergugat tidak mengindahkan dan tidak dapat ditemui lagi;

- 3 Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa pinjaman yang belum dibayar Tergugat Rp.250.500.000,-(dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 13 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat telah diformulasikan syarat yang wajib terdapat dan tercantum didalam surat Gugatan;

Menimbang, bahwa dikemukakan oleh Prof. Supomo pada dasarnya Pasal 118 dan Pasal 120 HIR tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan, akan tetapi sesuai dengan praktik berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara bahwa pokok-pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu untuk menghindari gugatan kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati isi gugatan Penggugat tersebut maka Majelis menemukan hal-hal sebagai berikut:



- 1 Didalam *posita* *angka satu* Penggugat menguraikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu jual beli produk Unilever dimana Tergugat menjadi pembeli produk yang dijual Penggugat untuk dijual kembali, selanjutnya didalam *posita* *angka dua sampai dengan angka lima* Penggugat menguraikan bahwa pada awalnya pengambilan barang disertai pembayaran oleh Tergugat berjalan lancar akan tetapi pada sekitar bulan Agustus 2013 Tergugat mulai tidak membayar dan memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) , kemudian setelah dilakukan pendekatan oleh Fredi Lamane selaku Manager Operasional Tergugat dapat mencicil hutangnya akan tetapi kembali tidak dapat membayar dan memiliki sisa hutang sebesar Rp.250.500.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus rupiah) selanjutnya Tergugat membuat surat pernyataan berhutang pada Penggugat sebesar Rp.250.500.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus rupiah) tanpa menguraikan dengan jelas adanya perjanjian pokok sebelum Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tersebut;
- 2 Didalam petitum angka tiga Penggugat menyebutkan “ **menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 2 Desember 2013** adalah sah menurut hukum”, akan tetapi mengenai surat tersebut tidak pernah disinggung sama sekali sebelumnya didalam posita dan tiba-tiba mengenai hal tersebut dituntut untuk di kabulkan didalam petitum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Mejlis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti **P – 2** yang berupa surat pernyataan yang **ditandatangani oleh Tergugat** maka Majelis berkesimpulan bahwa bukti **P – 2** tersebut merupakan Akta Pengakuan Sepihak yang sebagaimana dalam pasal 1878 KUHPerdara yaitu:

“Perikatan utang sepihak dibawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan suatu barang yang dapat ditetapkan atas suatu harga tertentu harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri atau paling sedikit selain tanda tangan harus ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu perjanjian yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terutang. Jika ini tidak diindahkan maka apabila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan bukti dengan tulisan”;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat materiil Akta Pengakuan Sepihak adalah :

- 1 Pernyataan sepihak dari penanda tangan ;
- 2 Penegasan utang berasal dari persetujuan timbal balik, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perjanjian pokok;
- 3 Merupakan pengakuan sepihak tanpa syarat;
- 4 Jumlah uang atau barang sudah pasti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penegasan hutang adalah penjelasan bahwa akta pengakuan sepihak adalah tambahan dari perjanjian pokok agar dapat diketahui dengan terang apakah causa dari pengakuan tersebut adalah halal atau tidak halal sebagaimana ketentuan pasal 1337 KUH Perdata bahwa causa suatu perjanjian adalah terlarang apabila berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun ketertiban umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan posita harus menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan didalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar dari tuntutan atau petitum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka jelas bahwa uraian posita mengenai surat pernyataan berhutang tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena tidak diuraikan oleh Penggugat didalam gugatannya dan tidak ada pula bukti surat untuk dapat menjelaskan perjanjian pokok apakah yang mendasari timbulnya surat pernyataan sepihak dari Tergugat tersebut, dengan demikian Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka tiga Penggugat menyebutkan “ menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 2 Desember 2013 adalah sah menurut hukum”, mengenai surat dimaksud tidak pernah diuraikan atau disebutkan didalam posita dan tiba-tiba dituntut oleh Penggugat di dalam Petitum, sehingga membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan dari Penggugat adalah kabur dan tidak jelas oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 125 ayat (1) HIR, pasal-pasal lain didalam HIR dan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan menurut hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
- 2 Memutuskan perkara ini dengan verstek;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 oleh kami : M. PANDJI SANTOSO, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis RINA ZAIN, S.H. dan LISMAWATI, S.H.M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** , tanggal **9 Juni 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Hakim-

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Resya, S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RINA ZAIN, SH

M. PANDJI SANTOSO, S.H. M.H



LISMAWATI, S.H.M.H

PANITERA PENGANTI,

RESYA, S.H.M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
- Redaksi : Rp. 6.000,-
- Materai : Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)